



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT WOM  
FINANCE CABANG KOTA PEKANBARU**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Handerson**

**B4B 007 089**

**PEMBIMBING :**

**Suradi,SH. M.Hum**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2009**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT WOM  
FINANCE CABANG KOTA PEKANBARU**

**Disusun Oleh :**

**Handerson**

**B4B 007 089**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal :**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Kenotariatan**

**Pembimbing**

**Suradi,SH. M. Hum**

**NIP : 131 407 975**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Magister**

**Kenotariatan UNDIP**

**H. Kashadi, SH. MH**

**NIP : 131124438**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Zat yang maha tinggi dan maha besar, yang begitu besar melimpahkan karunia dan kasih sayangNya sehinggapenulisan tesis dengan judul : “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagianpersyaratan untuk mencapai derajat Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro.Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada

1. Bapak Prof. Dr. dr.Susilo Wibowo, M.S, Med, Spd., And. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak kashadi, S.H., M.hum selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ; beserta keluarga ;
3. Bapak Dr. Budi Santoso ,SH.MS selaku sekretaris satu Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ; beserta keluarga ;
4. Bapak Dr. Suteki ,SH.MH selaku sekretaris dua Program Magister Kenotariatan UNDIP.
5. Bapak Suradi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing ;
6. Tim Review Proposal yang telah memberikan masukan berharga untuk penulisan tesis ini ;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang berguna pada penulis ;

8. Bapak dan Ibu Staf Bagian Pengajaran Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ;
9. Ibu (My Mom) yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini ;
10. Abang – abang ku tersayang ( Syamsul bahri and Nelson )
11. Kakak dan Adik-adikku tersayang serta orang ku cintai : Zarniati, Mistuti, Arnita, Aziarti, Ratna Endra Wijayanti.SH yang telah memberikan kasih sayang dan semangat buat penulis sehingga tesis ini selesai dan makasih atas kesabaran selama ini.
12. Teman-teman di PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru yang telah menyediakan waktu dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini ;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2007 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan yang mungkin penulis lakukan, untuk itu masukan dan saran penulis harapkan guna lebih sempurnanya tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,      Maret 2009

Penulis,

**Handerson ,SH**

NIM : B4B007089

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Handerson,S.H  
Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut ;

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / Lembaga pendidikan manapun ,pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka ;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** Oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian , untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersil sifatnya.

Semarang ,10 – Maret 2009  
Yang Menyatakan ,

Handerson,S.H

## ABSTRAK

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor Merk Honda, Yamaha, Suzuki. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistim pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,

1. Perjanjian pembiayaan konsumen pada Perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT Wom Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.
2. Perjanjian pembiayaan konsumen selalu dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen merupakan alternatif guna memperoleh barang-barang kebutuhan konsumen yang tidak mampu dibeli secara tunai oleh masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

Kata kunci : Pembiayaan konsumen , Wanprestasi

## ABSTRACT

### EXECUTION AGREEMENT OF CONSUMER FINANCE AT FINANCING COMPANY PT. WOM FINANCE BRANCH OF PEKANBARU-RIAU

BY :

HANDERSON, SH

High level requirement of consumer goods in one side and lack of ability to purchase cash from most society to buy cash on the other side making the institute of consumer financing so much enthused by society. So that make institute of consumer finance though still young age but active enough to play a part to support business world in Indonesia. PT. Wom Finance Branch of Pekanbaru –Riau respresent one of the financing area which focusing at buying finance of motorbike with Brand of Honda, both new motorbike ( New Motorcycle ) and also for the unit of second hand motorbike ( used motorcycle ), and also financing of furniture and electronic goods. Finance activity through system of giving credit that its payment done by installment or periodically by cusumer.

Intention of this research is to know and comprehend the execution of agreement of consumer finance at PT. Wom Finance Branch of Pekanbaru – Riau and the solving of problem of arising out if disobey of agreement by debtors occur in execution of agreement of consumer finance.

In this research indicate that : Agreement of consumer finance at PT. Wom Finance Branch of Pekanbaru – riau represent agreement of receivable debt between party of PT. Wom Finance and consumer with delivery of goods by fiduciary in meaning delivery of the goods do by virtue of trust. Agreement of consumer finance always made in the written from by using standard agreement (standard contranct ).

Can be concluding that the institute of consumer finance represent alternative to obtain goods that require by consumer, which unable to buy cashly by society that have limited purchasing ability.

Keywords : consumer financing, disobey of agreement.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	x

### BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian/Kegunaan penelitian.....	.6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika .....	32

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA



A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	33
B. Unsur – Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian.....	36
C. Azas - Azas Hukum Perjanjian.....	38
D. Jenis – Jenis Perjanjian.....	40
E. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian.....	42
F. Prestasi Dan Wanprestasi.....	47
G. Pengertian Dan Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan....	49
H. Bentuk Hukum Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan.....	53
I. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	55
J. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen.....	58
K. Dokumentasi Dan Jaminan-Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	61

### BAB III :: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru	
A.1. Tinjauan Umum PT. Wom Finance.....	64
A.2. Proses Bisnis Pembiayaan Konsumen.....	65
A.3. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	66

A.4. Syarat – Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen.....	72
A.5. Bentuk Dan Isi Perjanjian Pembiayaan.....	76

B. Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru.....	85
--	----

#### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran – Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA.....	103
---------------------	-----

#### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada orang / sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang

demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut "bank" ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan dilikuidasi.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan "bank" dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat

resikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>1</sup>

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.<sup>2</sup>

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi ;

1. Sewa Guna Usaha ( Leasing )
2. Modal Ventura ( Ventura Capital )
3. Perdagangan Surat Berharga ( Securitas Company )
4. Anjak Piutang ( Factoring )

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 200.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994), hal.1.

5. Usaha Kartu Kredit ( Credit Card )
6. Pembiayaan Konsumen ( *Consumer Finance* )<sup>3</sup>.

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen atau yang dikenal dengan istilah *Consumer Finance*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.<sup>4</sup>

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

PT. Wom Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor Honda dan non Honda ( Yamaha, Suzuki, Kawasaki). serta pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem

---

<sup>3</sup> Periksa Pasal 2 Keppres No. 61 Tahun 1988

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 315.

pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Wom Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Dalam praktek tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata, karena dalam praktek adanya suatu perjanjian yang bersipat baku.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, dan penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

## **2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Wom Finance?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Wom Finance?

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Pada PT. Wom Finance .

## **4. MANFAAT PENELITIAN**

khususnya hukum bisnis tentang perjanjian pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan serta masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya.



Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis
2. Kegunaan akademis (bagi pengembangan hukum) penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum
  - a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
  - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi PT. Wom Finance dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dan juga bagi masyarakat umum mengenai perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul sekaligus upaya penyelesaiannya bila terjadi sengketa.

## **5. Kerangka Pemikiran / Kerangka teoritik**

### **a. Kerangka Konseptual**

Pembangunan nasional yang dicita-citakan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan

menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada orang / sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk

memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan dilikuidasi.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan

surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>5</sup>

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.<sup>6</sup>

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi ;

7. Sewa Guna Usaha ( Leasing )
8. Modal Ventura ( Ventura Capital )
9. Perdagangan Surat Berharga ( Securitas Company )
10. Anjak Piutang ( Factoring )
11. Usaha Kartu Kredit ( Credit Card )
12. Pembiayaan Konsumen ( *Consumer Finance* )<sup>7</sup>.

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen atau yang dikenal dengan istilah *Consumer Finance*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen dijelaskan bahwa pembiayaan

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 200.

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994), hal.1.

<sup>7</sup> Periksa Pasal 2 Keppres No. 61 Tahun 1988

konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.<sup>8</sup>

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

PT. Wom Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor Honda dan non Honda ( Yamaha,Suzuki,Kawasaki). serta pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Wom Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Dalam praktek tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999), hal. 315.

pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata, karena dalam praktek adanya suatu perjanjian yang bersifat baku.

## **b. Kerangka Teoritik**

Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual di butuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan kepustakaan yang berupa pendapat para pakar di bidang hukum perjanjian sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoritik ini adalah :

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>9</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu :

Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), hal.1

<sup>10</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995), hal. 5

2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya“ dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>11</sup>

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten dalam bukunya Prof. Purwahid Patrik S.H. bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>12</sup>

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan“ merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri“. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/ kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. Mengurus kepentingan orang lain.
- b. Perbuatan melawan hukum.

---

<sup>11</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Bina Cipta, 1994), hal. 49.

<sup>12</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung :Mandar Maju, 1994), hal. 46.



Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.

Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, bahwa pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdato sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>14</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdato, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

---

<sup>13</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993), hal. 9

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 78

## **B. Unsur – Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian**

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :<sup>15</sup>

### 1) Adanya pihak-pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

### 2) Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

### 3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>15</sup> Loc.cit

4) Adanya prestasi yang dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

5) Adanya syarat-syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6) Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akte otentik maupun dibawah tangan.

## **B. Azas-Azas Hukum Perjanjian**

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa azas yaitu :

1. Azas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat baik itu dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari azas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak azasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu azas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Azas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya<sup>16</sup>.

## 2. Azas Konsensualisme

---

<sup>16</sup> Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal. 4

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal<sup>17</sup>.

### 3) Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat<sup>18</sup>.

### 4) Azas kekuatan mengikat.

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal. 20

<sup>18</sup> Loc.cit

<sup>19</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 27

#### 5) Azas Kepribadian

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdata<sup>20</sup>.

### D. Jenis – Jenis Perjanjian

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

#### 1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum terjadi didalam masyarakat, misalnya perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa menyewa.

#### 2) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya, seperti perjanjian hibah.

#### 3) Perjanjian percuma

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

#### 4) Perjanjian dengan alas hak yang membebani

---

<sup>20</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya*, (Yogyakarta: Tograf, 1990), hal. 41.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi tersebut berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

5) Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus. Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 KUHPerdara, yakni : “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian asuransi”.

6) Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara dan jumlahnya tidak terbatas.

7) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Untuk sahnya perjanjian ini, tidak memerlukan suatu formalitas tetapi yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

8) Perjanjian real

Perjanjian real adalah suatu perjanjian dimana disamping adanya kesepakatan antara para pihak juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata<sup>21</sup>.

9. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang dibuat dengan akta autentik dan bawah tangan.

### E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>22</sup>

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas, dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif.

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian.

Apabila yang menyangkut pada subyek ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak

---

<sup>21</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung:Mandar Maju,1994), hal. 56

<sup>22</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), hal. 17.



yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksud dari kata sepakat adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPerdata merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami menurut ketentuan diatas sudah dihapuskan. Dan memang,

dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

## 2. Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada kata hukum untuk saling menuntut kepada hakim. Syarat obyektif ini terdiri dari :

### a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata "hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan". Dalam Pasal 1333 ayat

(1) KUHPerdara dirumuskan bahwa : “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya“. Jadi penentuan obyek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

b. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab causa” adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhannya didepan hukum<sup>23</sup>.

3. Formalitas dalam perjanjian

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPerdara menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 18-20

hadapan notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidaknya- tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya..

## **6. METODE PENELITIAN.**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup>

### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,<sup>25</sup> dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu “metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti”,<sup>26</sup> karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6

<sup>25</sup> Ibid, hal. 52

<sup>26</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hal. 64.

PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru sehingga gambaran tersebut dapat dianalisa tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

### **C. Populasi**

Yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>27</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru dengan konsumen perorangan.

### **D. Teknik Penentuan Sampel.**

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik purposive (non random sampling), yaitu sampling bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random.

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus memenuhi syarat yaitu didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal. 44.

ciri yang terdapat pada populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sampel penelitian adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru dengan konsumen perorangan. Oleh sebab itu, berdasarkan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Credit Section Head (CSH)
2. Remedial Section Head (RSH)
3. Account Receivable Section Head
4. Branch Manager
5. Pihak konsumen ( konsumen yang bermasalah dalam pembiayaan ini )  
sebanyak 5 orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan juga wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui pelaksanaan dilapangan tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan :

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan dilapangan.

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>28</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru mengenai pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan alasan bahwa para pihak tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

## 2. Data Sekunder

Diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Ibid, hal.57



- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
  4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
  5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian, perikatan dan jaminan (fidusia) serta lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian

masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

## **7..SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas, menguraikan masalah yang terbagi kedalam lima bab. Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan lebih jelas.

**BAB I** : Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** :Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perjanjian, prestasi dan wanprestasi, serta tinjauan umum mengenai lembaga pembiayaan konsumen,

**BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

**BAB IV** : Merupakan bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, cetakan ke3,1998), hal. 10.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>30</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu :

Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1963), hal.1

<sup>31</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 5

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

3. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
4. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya“ dalam Pasal 1313 KUHPerdata.<sup>32</sup>

Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten dalam bukunya Prof. Purwahid Patrik S.H. bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>33</sup>

3. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata

---

<sup>32</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Bina Cipta,1994), hal. 49.

<sup>33</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung :Mandar Maju, 1994), hal. 46.

“mengikatkan“ merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak sehingga nampak kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri“. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

4. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/ kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- c. Mengurus kepentingan orang lain.
- d. Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.

Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, bahwa pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur,1993), hal. 9

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>35</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

## **B. Unsur – Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian**

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut :<sup>36</sup>

### 1) Adanya pihak-pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

---

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1992), hal. 78

<sup>36</sup> Loc.cit

2) Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4) Adanya prestasi yang dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

5) Adanya syarat-syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6) Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akte otentik maupun dibawah tangan.

### **C. Azas-Azas Hukum Perjanjian**

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa azas yaitu :

#### **3. Azas Kebebasan Berkontrak**

Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat baik itu dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang ;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.



Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari azas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak azasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu azas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Azas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya<sup>37</sup>.

#### 4. Azas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal<sup>38</sup>.

#### 3) Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat<sup>39</sup>.

#### 4) Azas kekuatan mengikat.

---

<sup>37</sup> Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal. 4

<sup>38</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hal. 20

<sup>39</sup> Loc.cit

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu<sup>40</sup>.

#### 5) Azas Kepribadian

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara<sup>41</sup>.

### **D. Jenis – Jenis Perjanjian**

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu

#### 9) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum terjadi didalam masyarakat, misalnya perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa menyewa.

#### 10) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya, seperti perjanjian hibah.

---

<sup>40</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992), hal. 27

<sup>41</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya*, (Yogyakarta: Tograf, 1990), hal. 41.

11) Perjanjian percuma

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

12) Perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi tersebut berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

13) Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus. Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 KUHPerdara, yakni : “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian asuransi”.

14) Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara dan jumlahnya tidak terbatas.

15) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Untuk sahnya perjanjian ini, tidak memerlukan suatu formalitas tetapi yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

16) Perjanjian real

Perjanjian real adalah suatu perjanjian dimana disamping adanya kesepakatan antara para pihak juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata<sup>42</sup>.

10. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang dibuat dengan akta autentik dan bawah tangan.

### E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
7. Suatu hal tertentu.
8. Suatu sebab yang halal.<sup>43</sup>

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas, dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

2. Syarat subyektif.

---

<sup>42</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung:Mandar Maju,1994), hal. 56

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), hal. 17.

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian. Apabila yang menyangkut pada subyek ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari :

c. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksud dari kata sepakat adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

d. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa : *“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”*.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPerdata merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-

Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami menurut ketentuan diatas sudah dihapuskan. Dan memang, dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

## 2. Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada kata hukum untuk saling menuntut kepada hakim. Syarat obyektif ini terdiri dari :

a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdota “hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdota dirumuskan bahwa : “suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya“. Jadi penentuan obyek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

b. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab causa” adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdota). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPerdota disebutkan: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhannya didepan hukum<sup>44</sup>.

3. Formalitas dalam perjanjian

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 18-20

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPerdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis:

- c. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- d. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen



semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

#### **F. Prestasi dan Wanprestasi**

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut dengan Prestasi.

Berdasarkan jenis hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan seperti yang diatur dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1242 KUHPerdata, perjanjian-perjanjian itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya : jual beli, pinjam pakai, tukar menukar, dan lain-lain.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian perburuhan, perjanjian pembuatan rumah, dan lain-lain.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian untuk tidak membuat perusahaan yang sejenis dengan orang lain, perjanjian untuk tidak membuat pagar pembatas di sebuah pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang lain, dll.

Dalam suatu perjanjian apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dapat berupa wanprestasi atau dapat overmacht.

Wanprestasi apabila ia lalai atau alpa atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan.

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda wandaad yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>45</sup>

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman

berupa :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara ).
- b. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 45

melakukan wanprestasi. Dan apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi.

Mengenai cara untuk memperingatkan seorang debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan :

*“Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sebelum surat perintah resmi tertulis itu diberikan oleh jurusita pengadilan kepada si berutang (debitur) yang lalai, pada umumnya terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara lisan dan tegas dari si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat. Suatu peringatan atau teguran lisan ini supaya nantinya dapat dipertanggungjawabkan di muka hakim sebaiknya dibuat secara tertulis

## **G. Lembaga Pembiayaan**

### **1. Pengertian dan Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan**

Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keppres

Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Yang jelas Pembiayaan berbeda dengan bank-bank yang memberikan layanan kredit, karena pelayanan kredit untuk kendaraan bermotor yang mereka luncurkan itu bukan merupakan core businessnya. Sebab bank-bank masih memiliki pelayanan-pelayanan kredit lainnya seperti KPR, KPA dan sebagainya,<sup>46</sup>

Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :

*“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.*

Selanjutnya dalam peraturan tersebut diatas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease

---

<sup>46</sup> [http://www.ifsa.or.id/news\\_detail.php?id=2242](http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2242) ,di aksese tanggal 20 november 2008

maupun Operatig Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

a. Modal Ventura

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

b. Perdagangan Surat Berharga

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga.

c. Anjak Piutang (*Factoring*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit.

e. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Periksa Pasal 2 Keppres No : 61 Tahun 1988 *tentang Lembaga Pembiayaan.*

Bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan

Mengenai pengertian bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.<sup>48</sup>

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

---

<sup>48</sup> Periksa Pasal 1 angka (4) Keppres nomor : 61 Tahun 1988 *Tentang Lembaga Pembiayaan*.

Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanyalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit (credit card) dan pembiayaan konsumen (consumer finance).

#### **H. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan**

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>49</sup>

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Periksa Pasal 3 Keppres No. 61 Tahun 1988 *tentang Lembaga Pembiayaan*.

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin bervariasi.<sup>50</sup>
2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yang meliputi : sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing anggota masyarakat yang memerlukannya.
4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan dibidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.<sup>51</sup>
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan,

---

<sup>50</sup> Karnedi Djairan, *Lembaga Pembiayaan Dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, hal. 43.

<sup>51</sup> Deddi Anggadiredja, *Lembaga Pembiayaan di Indonesia*, Pengembangan Perbankan November-Desember 1993, hal 1.



dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan.<sup>52</sup>

## **I. Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (consumer credit), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya dimana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”<sup>53</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang

---

<sup>52</sup> Ibid, hal. 93

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002), hal.162.

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dari definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistim pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### 1. Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dengan demikian maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUHPerdara, para pihak boleh/diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

## 2. Dasar Hukum Administratif

Disamping dasar hukum yang bersifat substantif, ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan , yang diperbaharui dengan :
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

#### **J. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen**

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, adalah:

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak Supplier (penjual)


Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, hal. 166

Tabel 1

Hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya) adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan

demikian dapat dijelaskan bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fidusia.

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat) dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antara supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Hubungan penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier.

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan konsumen. Oleh karena itu apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan maka jual beli bersyarat antara supplier dengan

konsumen akan batal sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas wanprestasinya tersebut.<sup>55</sup>

## **K. Dokumentasi dan Jaminan-Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan**

### **Konsumen.**

Dalam praktek pembiayaan konsumen terdapat beberapa kelompok dokumen yang sering digunakan, yaitu :

- a. Dokumen Pendahuluan, yang meliputi Credit Application Form (Formulir Aplikasi Kredit), Surveyor Report (Laporan Surveyor) dan Credit Approval Memorandum (Memo Persetujuan Kredit).
- b. Dokumen Pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.
- c. Dokumen Jaminan, yang meliputi Perjanjian Fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa Menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen), Pengakuan Hutang, Persetujuan suami/isteri atau Persetujuan Komisaris/ Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Dokumen Kepemilikan Barang, yang biasanya berupa BPKB, fotocopy STNK dan atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan dan lain sebagainya.
- e. Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang  
Dalam hal ini biasanya diberikan Certificate of Delivery and Acceptance, Delivery Order, dan lain-lain.
- f. Supporting Documents

---

<sup>55</sup> Ibid, hal. 167

Berisi dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang untuk konsumen individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara itu untuk konsumen perusahaan dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar Perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya.

Perlu dipahami bahwa dalam prakteknya dokumen-dokumen yang diperlukan sangat bervariasi, bergantung pada jenis barang yang dibiayai dan kepercayaan kreditur kepada konsumen.<sup>56</sup>

Disamping dokumen-dokumen yang telah diuraikan diatas, dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 macam jaminan, yaitu :

- a. Jaminan Utama, berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Berkaitan dengan hal ini berlaku prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*).
- b. Jaminan Pokok, berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk Fiduciary Transfer of Ownership (fiducia), sehingga seluruh dokumen yang berkenaan dengan

---

<sup>56</sup> Ibid, hal. 168



kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi dana (kreditur) hingga kredit dibayar lunas.

c. Jaminan Tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen jaminan tambahan sering juga disertakan. Biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang (Promissory Notes) atau Acknowledgement of Indebtedness, kuasa menjual barang dan Assignment of Proceed (Cessie) dari asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan persetujuan suami/isteri (untuk konsumen pribadi) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai anggaran dasarnya (untuk konsumen perusahaan).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid, hal. 169

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Wom Finance**

##### **Cabang Kota Pekanbaru**

##### **A.1. Tinjauan Umum PT. Wom Finance**

PT. Wom Finance didirikan pertamakali tahun 1982 dengan nama. PT Jakarta Tokyo Leasing Finance, kemudian tahun 2000 berubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha. (PT.Wom Finance) merupakan multyfinance company dengan ijin usaha untuk consumer financing dan pada tahun 2004,Wom Finance menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum saham perdana ( IPO/ Initial Publik Opering ) dan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ ) serta Bursa Efek Surabaya ( BES). Tahun 2005 , PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) dan konsorsiumnya, International Finance Corporation (IFC) dan DBS Nominees Pte Ltd, menjadi mitra strategis dengan mengakuisisi 67 persen saham perusahaan.

Dengan total aktiva sebesar Rp 4,8 triliun dan jaringan 100 kantor pemasaran di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan pada akhir tahun 2006, WOM Finance menduduki peringkat tiga besar perusahaan pembiayaan sepeda motor di Indonesia.

Sampai semester II tahun 2007, WOM Finance telah melakukan pembiayaan sepeda motor sebanyak 189.425 unit atau naik 11,5 persen dari periode yang sama tahun 2006 yang mencapai 169.813 unit. Untuk pembiayaan yang telah bergulir sampai dengan akhir Juni 2007, WOM telah membukukan pembiyaan untuk sepeda motor mencapai Rp 1,912 triliun, naik 13,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 1,684 triliun.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&rls=en&hs=jch&q=+lembaga+pembiayaan+pt+wom+finance+indonesia&btnG=Search>, diakses tanggal 20 November 2008.

## **A.2. Proses Bisnis Pembiayaan Konsumen**

PT. Wom Finance Cabang kota Pekanbaru merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda ,Yamaha,Suzuki,Kawasaki baik untuk sepeda motor baru (New Motor Cycle) maupun untuk unit sepeda motor bekas (Use Motor Cycle).

Proses bisnis yang dijalankan oleh PT Wom Finance, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT Wom Finance) untuk modal usaha.
- b. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas kendaraan bermotor.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko showroom kendaraan bermotor.
- d. Konsumen menerima barang-barang yang hendak dikredit tersebut melalui dealer atau toko showroom dimana konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran kendaraan bermotor konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/penanggung kredit konsumen.

- f. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas kendaraan bermotor tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko showroom sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

### **A.3. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.**

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada kantor cabang PT. Wom Finance kota Pekanbaru yaitu harus melalui tahap– tahap yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Wom Finance Pusat, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

#### **1. Tahap Permohonan**

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa barang–barang yang dibutuhkan oleh konsumen, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang

---

<sup>59</sup> <http://www.indonesia.com/mod.php?mod=katalog&op=viewlink&cid=13>

memadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Copy KTP calon peminjam
- b. Copy KTP suami/isteri calon peminjam
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah
- e. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja)
- f. Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM)
- g. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) ditempat dealer/supplier penyedia kendaraan bermotor kebutuhan konsumen yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan.<sup>60</sup>

## 2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, Marketing Department akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam (plan visit), melakukan pengecekan ke tempat lain (credit checking) dan

---

<sup>60</sup> <http://www.mitsuilease.co.id/infokredit.asp>, diakses tanggal 20 November 2008.

melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan barang kebutuhan konsumen, untuk mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur terutama harga kredibilitas supplier/pemasok dan layanan purna jual, untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

### 3. Tahap Pembuatan Customer Profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Marketing Department akan membuat Customer Profile yang isinya akan menggambarkan tentang :

- a. Nama calon debitur dan isteri/suami
- b. Alamat dan nomor telepon
- c. Nomor KTP
- d. Pekerjaan
- e. Alamat Kantor
- f. Kondisi Pembiayaan yang diajukan
- g. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen

### 4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Pada tahap ini Marketing Department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada Kredit Komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari :

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
  - b. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
  - c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
  - d. Analisa Resiko.
  - e. Saran dan Kesimpulan.
5. Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan , sedangkan apabila disetujui maka Marketing Department akan meneruskan tahap berikutnya.

6. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan Kredit Komite, bagian Legal biasanya akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen beserta lampiran–lampirannya.
- b. Jaminan Pribadi (jika ada)
- c. Jaminan Perusahaan (jika ada)

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.

#### 7. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kreditur akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kreditur melakukan pemesanan barang kepada supplier, pesanan mana dituangkan dalam Penegasan Pemesanan Pembelian (Confirm Purchase Order), Bukti Pengiriman dan Surat Tanda Penerimaan Barang.
- b. Khusus untuk obyek pembiayaan bekas pakai, seperti Use Motor Cycle (UMC) akan dilakukan pemeriksaan BPKB oleh Credit Administration Department.
- c. Penerimaan Pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui supplier/dealer) yang meliputi :
  - 1) Pembayaran Pertama, antara lain : uang muka, angsuran pertama (jika in advance), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi, dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
  - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi : angsuran berikutnya berupa cheque/bilyet giro mundur, pembayaran premi



asuransi untuk tahun berikutnya, dan pembayaran lainnya jika ada.

#### 8. Tahap Pembayaran Kepada Supplier

Setelah barang diserahkan supplier kepada debitur selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur dengan melampirkan : kuitansi penuh, kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka, confirm purchase order, bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang, gesekan nomor rangka dan mesin, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat dan surat jalan (jika ada). Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada supplier, hal – hal yang akan dilakukan oleh kreditur adalah :

- a. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah di tunjuk.
- b. Melakukan pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh Credit/Legal Administration Department dengan mempergunakan Form Check List Document.

#### 9. Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistim pembayaran yang dapat dilakukan yaitu : dengan cara cash,

cheque/bilyet giro, transfer dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu marketing process dilakukan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan oleh Collection Department berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Perlu dijelaskan bahwa monitoring oleh kreditur tidak terbatas hanya pada monitoring pembayaran angsuran dari debitur, akan tetapi kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

#### 10. Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur : jaminan (BPKB, dan atau sertifikat dan atau invoice/faktur beserta dokumen lainnya jika ada).

#### **A.4. Syarat – Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen**

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan konsumen baik untuk sepeda motor baru (New Motor Cycle), sepeda motor bekas (Use Motor Cycle), pada PT. Wom Finance, maka konsumen (perorangan) harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Wom Finance Cabang Kota

Pekanbaru selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen perorangan tersebut. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam pengajuan kredit tersebut adalah :

- a. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia antara 21 sampai 55 tahun (sampai dengan akhir tenor) dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun (sampai dengan akhir tenor) atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- b. Pemohon suami/isteri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal maksudnya bahwa usaha tersebut jelas terlihat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu : tempat pekerjaan tidak berpindah – pindah dan menekuni satu bidang usaha dan tidak berganti – ganti.
- c. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka (Down Payment) yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya tetapi kegiatan usaha/pekerjaannya.
- d. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas walaupun pemohon tersebut memiliki tabungan/deposito yang relatif besar.
- e. Tidak memproses apabila pemohon baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau baru saja berusaha kurang dari 6

bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.

- f. Permohonan kredit yang jelas penggunaannya adalah untuk : diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, dan kendaraan digunakan untuk didaerah pemohon serta tidak digunakan diluar daerah.
- g. Pada prinsipnya, apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli baik secara tunai maupun secara kredit maka surveyor harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat diperoleh dari proses melihat dokumen rekening listrik/ rekening PAM/ rekening telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Girik, Akta Jual Beli Notaris, dan Sertifikat Hak Milik.
- h. Apabila ada pengajuan pembiayaan dari calon customer/konsumen yang sebelumnya sudah pernah memiliki kontrak dengan PT. Wom Finance, maka perlu dianalisa history payment calon customer tersebut, apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat-sendat.

Disamping persyaratan umum pengajuan pembiayaan pada PT. Wom Finance tersebut di atas, masih diperlukan persyaratan dokumen-perorangan, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Isteri Pemohon.

Dokumen–dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi sekarang :

1. Alamat KTP : surat pernyataan beda domisili
2. Status : surat nikah atau surat keterangan nikah
3. Tanda tangan : surat pernyataan perubahan/perbedaan tanda tangan
4. Kadaluwarsa : membuat KTP yang baru atau surat keterangan domisili

b. Kartu Keluarga

Berfungsi untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai serta untuk menganalisa benar tidaknya pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan penjamin bila diperlukan.

c. Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan

Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya, apakah termasuk golongan pegawai negeri sipil (PNS), POLRI, ABRI, karyawan perusahaan swasta asing atau domestik serta jenis usaha dari masing-masing perusahaan.

d. Bukti kepemilikan rumah/ sewa rumah

Yang diperlukan dalam mengetahui kepemilikan rumah adalah fotocopy dokumen : Sertifikat Hak Milik/ Surat Girik, Rekening Listrik/ Rekening PAM/ Rekening Telepon, Surat PBB, Akta Jual Beli dan Surat Perjanjian Sewa/ kontrak rumah.

e. Rekening Tabungan/ Rekening Koran

Pada saat pemohon/customer memberikan rekening tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir maka pemohon juga harus memperlihatkan rekening tabungan/ rekening koran asli dan surveyor mengecek apakah fotocopy yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotocopy sesuai dengan aslinya maka surveyor memberikan paraf pada setiap lembar fotocopy rekening tabungan/ rekening koran tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam rekening koran tersebut adalah pemasukan dan pengeluaran rutin serta saldo rata-rata setiap bulannya.<sup>61</sup>

#### **A.5. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan**

Menurut Febri Depi, Credit Section Head – PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru, bahwa apabila pemohon akan mengajukan permohonan kredit pembiayaan serta telah menyerahkan dokumen persyaratan pembiayaan berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang diperlukan maka pemohon tersebut harus menandatangani Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan. Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan dibedakan menjadi 2, yaitu : Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda dan Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Elektronik dan Furniture (Spektra)<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/17/EB/mbm.20011217.EB86293.id.html>

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Febri Depi: Credit Section Head – PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru pada Tanggal 26 November 2008

1. Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda terdiri dari :

- a. Kwitansi kosong 2 lembar, khusus untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua baik untuk New Motor Cycle (NMC) maupun untuk Use Motor Cycle (UMC).
- b. Lembar Aplikasi Kredit Sepeda Motor Honda rangkap 3, yang berisi analisa kualitatif dan kuantitatif.
- c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen, rangkap 4.

Hal – hal yang harus dijelaskan kepada pemohon/customer pada saat penandatanganan lembar perjanjian pembiayaan ini adalah pasal 3 tentang denda setiap keterlambatan pembayaran angsuran dan pasal 6 tentang larangan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain sebelum kredit lunas.

- d. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia rangkap 4, yang artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen tetapi bukti kepemilikannya dipegang oleh PT. Wom Finance.
- e. Surat Kuasa Penarikan dan Asuransi Kendaraan 1 lembar.
- f. Form Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Biaya Tagih, rangkap 2.
- g. Surat Pernyataan rangkap 2, mengenai ketentuan-ketentuan asuransi dari PT. Asuransi Astra Buana dengan jenis TLO

(Total Loss Only) yang hanya menjamin kerugian akibat pencurian saja, atau kerusakan akibat kecelakaan berat yang menimbulkan kerusakan parah lebih dari 75% dari kondisi semula.

- h. Surat Pernyataan dan Konfirmasi, rangkap 2.
- i. Surat Persetujuan Suami/Isteri, rangkap 2.
- j. Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap

2. Kontrak Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Elektronik dan Furniture (Spektra) terdiri dari :

- a. Lembar Aplikasi Kredit Elektronik/Furniture rangkap 3, yang berisi analisa kualitatif dan kuantitatif.
- b. Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen, rangkap 4.
- c. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, rangkap 4.
- d. Daftar Barang, rangkap 4.
- e. Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang Biaya Tagih, rangkap 2.
- f. Surat Kuasa Pengambilan Kembali Barang, rangkap 2.
- g. Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap 2.
- h. Surat Persetujuan Suami/Isteri, rangkap 2.

Febri Depi, Credit Section Head – PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud



dengan analisa kredit kualitatif adalah analisa terhadap faktor-faktor non angka yang menggambarkan kondisi calon debitur yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter dan lingkungan sosial serta deskripsi pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisa terhadap angka-angka yang ada agar didapatkan gambaran persis tentang kondisi keuangan calon debitur, yang dapat dilihat dari transaksi tabungan, slip gaji serta pengeluaran rutin setiap bulan<sup>63</sup>.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh PT. Wom Finance secara tertulis dan disertai materai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha, lembaga pembiayaan harus melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan dalam permohonan yang diajukan. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru dapat dilihat secara lebih jelas dan rinci dalam Lampiran penelitian ini.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Febri Depi: Credit Section Head – PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru, pada tanggal 26 November 2008

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat ditanda tangannya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen/customer dengan pihak PT. Wom Finance, dimana perjanjian pembiayaan konsumen telah diatur dengan ketentuan perjanjian baku. Perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang hampir seluruhnya klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan waktu, dan beberapa hal spesifik dari obyek yang diperjanjikan dengan kata lain yang

dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.<sup>64</sup>

- b. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen/customer dengan pihak PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. Dimana PT.Wom Finance Cabang Pekanbaru merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan pihak konsumen (customer) memiliki identitas yang jelas serta telah berumur 18 tahun atau telah menikah sehingga dianggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi obyek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau

---

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institusi Bankir Indonesia, 1993), Hal 67

diperhitungkan. Yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan pihak PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru adalah kendaraan bermotor roda dua khususnya sepeda motor merk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, syarat ini telah terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang – Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. WOM Finance Cabang Pekanbaru merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru sebagai kreditur dan pihak konsumen (customer) sebagai debitur.

Azas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang –

undang bagi yang membuatnya, artinya bahwa setelah perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan pihak PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru tersebut disepakati maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mentaati seluruh isi dari perjanjian itu.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang artinya penyerahan hak milik (obyek pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepada konsumen (customer) hanya saja bukti kepemilikannya dipegang oleh kreditur yaitu PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda “.

Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru merupakan perjanjian accesoir (tambahan), karena timbulnya perjanjian fidusia harus didahului oleh perjanjian pokoknya yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara

debitur dan kreditur yang mana utang tersebut kemudian dijaminakan pelunasannya dengan jaminan fidusia tersebut. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang kreditur mencantumkan ketentuan bahwa debitur atau pihak lain yang disetujui oleh debitur dan kreditur secara bersama-sama berkewajiban untuk menyerahkan barang – barang tertentu kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) untuk menjamin pelunasan seluruh utang debitur tersebut. Dapat dijelaskan bahwa fungsi dari jaminan fidusia adalah untuk keamanan kreditur yaitu memberikan kepastian hukum mengenai : dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan, dalam hal terjadinya peralihan kendaraan dari debitur kepada pihak lain, dan adanya sengketa di pengadilan.

Seperti diungkapkan oleh Aria Kusuma, Remedial Section Head pada PT. Wom Cabang Pekanbaru bahwa dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua khususnya sepeda motor telah menggunakan lembaga jaminan fidusia dimana akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan banyak mengalami kegagalan kredit<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Aria Kusuma : Remedial Section Head pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, pada tanggal 28 November 2008

## **B. Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru.**

Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa ,sengaja dan tidak berprestasi ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/ tidak boleh dilakukan.Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Bentuk – bentuk dari wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi yang keliru.
3. Terlambat melakukan prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru timbul hambatan dan atau

masalah yang menyertainya . Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen/customer. Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu :

1. Transfer melalui bank belum masuk ke rekening PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru.
2. Konsumen (customer) lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji.
4. Konsumen terkena musibah atau bencana.
5. Konsumen (customer) memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru
6. Konsumen (customer) raib/ melarikan diri.
7. Alamat customer berbeda dengan catatan komputer atau alamatnya tidak benar/fiktif.
8. Customer yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa pertanggung jawaban).
9. Konsumen (customer) melakukan oper kredit tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru



Menurut Responden yang telah diwawancarai, bahwa keterlambatan dalam pembayaran adalah karena kelalaian dalam pembayaraan cicilan dan tidak menentunya hasil dari usaha mereka.<sup>66</sup>

Samsul Bahri, A.C, S.E. Account Receivable Section Head – PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap konsumen (customer) dalam hal pembayaran angsuran di bagi menjadi 8 tahap, yaitu :

1. Sebelum jatuh tempo/ sampai tanggal jatuh tempo.

Head Office – PT. Wom Finance mengingatkan customer melalui sms interaktif pada nomor hand phone masing- masing konsumen (customer) bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo.

2. Tanggal jatuh tempo ( 1-3 hari ).

Desk Coll- PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru mengingatkan kembali nasabah serta melakukan konfirmasi melalui telepon bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo serta meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

3. Customer over due ( 4-15 hari).

Customer yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori over due 4-15 hari akan mendapat kunjungan dari Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 1 atau Somasi 1. Collector akan menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran serta mengingatkan customer untuk segera membayar angsuran serta memberitahukan sangsi-sangsi apabila

---

<sup>66</sup> , Riki, Anto , Nanda , Benny ,Konsumen dari PT. Wom Finance Pekanbaru, Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2008

customer terlambat melakukan kewajibannya tersebut. Untuk nasabah First Payment Default akan dilakukan survey ulang guna memastikan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena faktor kesalahan survey yang dilakukan oleh surveyor atukah memang kesalahan nasabah yang bersangkutan. Hasil survey ulang tersebut akan dilaporkan kepada Account Receivable Section Head.

4. Customer over due ( 16-30 hari ).

Customer dengan kategori keterlambatan pembayaran 16 sampai 25 hari juga akan mendapat kunjungan Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi 2. Account Receivable Operational harus melakukan cross check apakah obyek pembiayaan ( kendaraan bermotor) masih ada pada customer atau tidak, dipakai oleh siapa, dimana keberadaannya, apakah ada pengalihan kepada pihak lain atau tidak, serta mengingatkan kepada customer untuk tetap bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Apabila dari informasi customer diketahui bahwa obyek pembiayaan telah dialihkan kepada pihak lain maka akan dilakukan pelacakan lebih lanjut sampai obyek pembiayaan ditemukan. Namun jika customer maupun obyek pembiayaan ( kendaraan bermotor ) sudah tidak dapat ditemukan (raib) maka Account Receivable Operational harus mencari informasi di lingkungan sekitar tempat tinggal customer. Untuk kasus obyek pembiayaan yang telah dipindahtangankan atau raib maka Account Receivable Operational wajib memberitahukan kepada Account Receivable Section Head untuk segera melakukan langkah-langkah

penarikan obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) dengan meminta bantuan Remedial Section Head dengan dilampiri analisa kasus customer yang bersangkutan.

5. Customer over due (31- 60 hari).

Customer dengan over due 31 sampai 60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan mendapat Surat Panggilan. Pada kondisi ini Account Receivable harus sudah dapat menganalisa penyebab over due termasuk dimana posisi obyek pembiayaan dan keberadaan customer. Account Receivable Operational melakukan usaha penagihan sesuai dengan dasar analisa penyebab over due.

6. Customer over due ( 61 – 90 hari ).

Pada kategori over due yang memasuki 61 sampai 90 hari tidak lagi ditangani oleh Account Receivable Section Head, tetapi akan di tangani lebih lanjut oleh Remedial Section Head. Apabila tidak ada tanda-tanda customer akan membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan customer, maka Remedial Operational melalui Eksekutor/Debt Collector akan melakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan (kendaraan bermotor). Sebelum dilakukan penarikan maka akan dipersiapkan terlebih dahulu data-data dan dokumen pendukung. Pada proses penarikan obyek pembiayaan ( kendaraan bermotor ) dilakukan pendekatan kepada customer secara baik-baik (negosiasi secara kekeluargaan) sehingga proses penarikan akan berjalan dengan lancar.

Dalam proses penarikan tersebut apabila diperlukan dapat melibatkan aparat desa seperti Ketua RT/ RW/ Kepala Desa setempat. Segera setelah penarikan obyek pembiayaan dari customer dilakukan maka disiapkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan ( BASTK ) sambil menunggu reaksi dari customer untuk menyelesaikan permasalahan di kantor PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru.

Penarikan yang dilakukan oleh PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru tidak menimbulkan keberatan bagi konsumen dan dapat diterima konsumen ,asalkan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati antara pihak konsumen dengan PT.Wom Finance pada saat surat pernyataan konsumen ditandatangani.<sup>67</sup>

#### 7. Customer over due lebih dari 91 hari.

Customer dalam posisi ini sudah mendapat penanganan serius dari Remedial Operational dan sudah dikategorikan Potential Bed Debt. Apabila sampai saat ini obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) belum ditemukan keberadaannya dan customer tersebut susah ditangani maka Remedial Operational harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui Lawyer/ Pengacara, atau aparat kepolisian untuk menekan customer tersebut. Bila perlu melakukan terapi untuk customer yang bandel dengan melakukan proses hukum penahanan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan.Remedial Operational juga akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Riki, Anto , Nanda , Benny dan ibu renny, konsumen PT.Wom Finance pekanbaru , pada tanggal 30 November 2008.

mencari keberadaan kendaraan bermotor dan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke POLDA setempat.

8. Customer over due lebih dari 150 hari.

Customer yang berada dalam posisi ini akan dilakukan Write Off atau pemutihan, dimana obyek pembiayaan (kendaraan bermotor) biasanya telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun tetap wajib dilakukan usaha – usaha recovery. Remedial Section Head akan melakukan kerjasama dengan Debt Collector/Eksekutor dan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan.<sup>68</sup>

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui Eksekutor/ Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut maka dokumen–dokumen yang diperlukan di analisa dan dicek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu : Surat Kuasa, Kartu Account Receivable ( Kartu A/R ), dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK). Selain itu hal-hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap Eksekutor sebelum melakukan penarikan obyek pembiayaan adalah :

- 1) Pemahaman terhadap isi perjanjian pembiayaan konsumen antara customer dengan PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak serta segala resikonya.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, A.C, S.E. : Account Receivable Section Head – PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, pada tanggal 29 November 2008

2) Pemahaman mengenai atas hak mengapa PT Wom Finance Cabang Pekanbaru melakukan eksekusi.

3) Kemampuan untuk bernegosiasi.

Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana. Dalam mengajukan gugatan ataupun pelaporan tindak pidana maka syarat/kelengkapan data yang diperlukan, meliputi :

1. Kronologis Permasalahan dan Tindakan yang diperlukan.]
2. Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
3. Kartu Account Receivable ( Kartu A/R )
4. Somasi / Surat Peringatan.

Menurut Aria Kusuma – Remedial Section Head PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru, Surat Peringatan/ Somasi sangat penting/sangat perlu untuk dilampirkan karena dalam hal pembuktian tentang wanprestasi memang cukup dibuktikan dengan lewatnya jatuh tempo pembayaran, dan somasi tidak disyaratkan. Akan tetapi secara lazimnya bahwa untuk dikatakan orang tersebut sudah tidak beritikad baik adalah bahwa setelah ditegur dan disomasi orang tersebut tidak mengindahkannya (bukti formil)<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Aria Kusuma : Remedial Section Head PT Wom Finance Cabang Pekanbaru, pada tanggal 26 November 2008

Dalam upaya menindaklanjuti penanganan customer bermasalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan masalah collection yang terkait dengan aspek hukum, yaitu adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata dan terjadi pada saat penagihan pembayaran angsuran dan atau setelah penarikan kendaraan bermotor sebagai obyek pembiayaan selesai dilaksanakan.

Adapun permasalahan yang dikategorikan terkait dengan aspek hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Customer menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum manapun) sehingga memerlukan penanganan collection secara hukum.
- b. Kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan digadaikan atau dijual ke pihak lain tanpa tanpa seijin dari PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru.
- c. Adanya laporan kepada pihak yang berwajib terhadap eksekutor/deep collector yang terkait dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan penarikan/eksekusi obyek pembiayaan (kendaraan bermotor).
- d. Adanya permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran legal, misalnya permasalahan collection yang

terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang diinstruksikan oleh departement.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Wom Finance Pekanbaru, yaitu :

1. Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ).

Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum
- c. Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- d. Benda – benda ditangannya bukan karena kejahatan

Tinjauan terhadap Pasal 372 KUHP.

Timbulnya hutang konsumen pada PT. Wom Finance karena konsumen/customer telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang yang menjadi obyek pembiayaan, dalam hal ini khususnya kendaraan bermotor dan untuk menjamin kembali hutangnya konsumen/customer menyerahkan barang yang dibelinya secara fidusia sebagai barang jaminan. Konsekuensi dari penyerahan barang jaminan secara fidusia adalah bahwa yang menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut adalah PT. Wom Finance selama hutang



konsumen/customer belum lunas atau kewajibannya belum dibayar sepenuhnya. Sedangkan konsumen/customer adalah peminjam yang diberikan oleh PT. Wom Finance secara kepercayaan/fidusia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat keutuhan barang tersebut dari segala kerusakan, hilang atau musnah dan konsumen sebagai “Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas” (PT. Wom Finance). Ketentuan ini telah dimuat secara tegas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pada Pasal 6 butir (1). Kemudian pada Pasal 6 butir (2) disebutkan bahwa “Perbuatan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas merupakan perbuatan pidana”. (Lihat Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 6 pada Lampiran).

Penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT.Wom Finance terhadap konsumen yang bermasalah tidak menyalahi aturan perundang – undangan yang ada karena adanya surat kuasa substitusi dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak konsumen dan saksi pada surat pernyataan kepada PT.Wom Finance.<sup>70</sup>

Mengenai keberadaan STNK dan BPKB atas nama konsumen, tidak dapat menjadi alasan bagi konsumen/customer untuk

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Dedi Sanjaya : Branch Manager PT. Wom Finance cabang Pekanbaru.

mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau menjualnya karena status kendaraan bermotor tersebut adalah barang jaminan untuk menjamin pengembalian hutangnya kepada PT. Wom Finance.

Kemudian dapat dijelaskan bahwa kepemilikan barang jaminan akan kembali beralih menjadi milik konsumen/customer setelah seluruh hutang yang timbul karena fasilitas pembiayaan yang telah diterima, meliputi : hutang pokok, bunga dan denda (jika ada) dilunasi dan atau telah dipenuhi seluruh kewajibannya. Oleh karena itu konsumen/customer yang dengan sengaja mengalihkan, menjual, menggadaikan barang jaminan sebelum memenuhi seluruh kewajibannya pada PT. Wom Finance dengan sendirinya dapat dikatakan telah memenuhi unsur – unsur suatu tindak pidana. Untuk kasus tersebut, PT Wom Finance dapat mengajukan laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi penggelapan barang jaminan oleh konsumen/customer. Terhadap kasus penggelapan ini konsumen/customer dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana berupa “*pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”.

## 2. Tindak Pidana Penipuan ( Pasal 378 KUHP)

Suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

c. Dengan melawan hukum baik nama palsu/keadaan palsu, tipu muslihat maupun perkataan bohong

d. Membujuk orang agar menyerahkan sesuatu barang

Apabila unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani ternyata nama pemohon, alamat serta dokumen persyaratan yang tertera dan terlampir dalam Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut hanya dipinjam nama saja oleh orang lain/ pihak ketiga dan semua itu dilakukan dengan sengaja dan mempunyai maksud tertentu agar pihak perusahaan pembiayaan percaya serta mengabulkan permohonan customer untuk memperoleh fasilitas pembiayaan demi kepentingan pihak lain/pihak ketiga. Untuk perbuatan melawan hukum tersebut maka terhadap pihak yang dipinjam namanya dan pihak yang meminjam nama dapat dituduh melakukan tindak pidana : “ Persekongkolan Jahat ( kerjasama yang bersifat melawan hukum) “ karena telah melakukan penipuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud tersebut apabila ditinjau secara hukum /yuridis maka debitur yang dipinjam nama dan dokumen persyaratannya serta orang lain atau pihak ketiga yang meminjam nama beserta dokumen persyaratannya dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur didalam

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen lahir karena kebutuhan dalam masyarakat yang didasarkan pada azas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru merupakan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia, artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen (customer) sedangkan bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu PT. Wom Finance sampai semua pembayarannya dilunasi. Disamping itu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wom Cabang Pekanbaru harus melalui tahap-tahap yaitu : Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan Dan Pemeriksaan Lapangan, Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite, Keputusan Kredit Komite, Tahap Pengikatan, Tahap Pemesanan

Barang Kebutuhan Konsumen, Tahap Pembayaran Kepada Supplier, Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan Pengambilan Surat Jaminan.

2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen

pada PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (over due) oleh pihak konsumen serta pengalihan barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Wom Cabang Pekanbaru.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar 0,05% per hari dengan prosedur : terhadap konsumen (customer) yang terlambat membayar (over due) lebih dari 14 hari akan diberikan Surat Peringatan 1 (SP1) dan untuk konsumen (customer) yang terlambat membayar (over due) lebih dari 30 hari akan mendapat Surat Peringatan 2 (SP2). Apabila konsumen (customer) tetap tidak memiliki itikad baik dan dalam waktu lebih dari 90 hari tidak menyelesaikan pembayaran angsuran maka akan dilakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan dimanapun obyek pembiayaan tersebut berada.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun

serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

## B. Saran

1. Analisis yang cermat terhadap calon konsumen (customer) oleh pihak perusahaan pembiayaan dan itikad baik dari konsumen (customer) dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh sebab itu, sebelum memberi persetujuan kepada calon konsumen (customer) maka pihak PT. Wom Finance Cabang Pekanbaru seyogyanya melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon konsumen (customer) tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Konsumen (customer) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena

dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah pihak konsumen (customer ).



## DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992).

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, (Yogyakarta : Liberty, 1985).

Deddi Anggadiredja, Lembaga Pembiayaan di Indonesia, (Pengembangan Perbankan November-Desember, 1993).

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

Karnedi Djairan, Lembaga Pembiayaan dan Perannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha, (Pengembangan Perbankan November-Desember, 1993).

Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993).

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya, (Yogyakarta : Tograf, 1990).

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), (Bandung : Mandar Maju, 1994).

Purwahid Patrik, Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian, (Badan Penerbit UNDIP, 1986).

Retnowulan Sutantio, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Jakarta : Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994).

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Bina Cipta, 1994).

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa,1963)

R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur, 1993).

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor :10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang  
Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988  
Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000  
Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sumber internet :

<http://www.mitsuilease.co.id/infokredit.asp>

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/17/EB/mbm.20011217.EB86293.id.html>

<http://www.endonesia.com/mod.php?mod=katalog&op=viewlink&cid=13>

[http://www.ifsa.or.id/news\\_detail.php?id=2242](http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2242)

<http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&rls=en&hs=jch&q=+lembaga+pembiayaan+pt+wom+finance+indonesia&btnG=Search>

